



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
NOMOR: FP.02.02/IV/ 0 0 8 7 /2019**

**TENTANG
SERTIFIKAT PRODUKSI KOSMETIKA
PT. STARA BINTANG SURYA**

DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN,

- Membaca** : permohonan Perpanjangan Sertifikat Produksi Kosmetika PT. Stara Bintang Surya Nomor IKOS-190111-0325 tanggal 1 Februari 2019 dengan kelengkapan persyaratan tertanggal 1 Februari 2019;
- Menimbang** : bahwa permohonan Perpanjangan Sertifikat Produksi Kosmetika PT. Stara Bintang Surya tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Sertifikat Produksi Kosmetika;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 3781);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5408);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 396) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1317);





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan tentang Sertifikat Produksi Kosmetika PT. STARA BINTANG SURYA.

Kedua : memberikan Sertifikat Produksi Kosmetika kepada:

1. Nama Industri Kosmetika : PT. STARA BINTANG SURYA
2. Nomor Induk Berusaha : 8120310140355
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.946.442.9-125.000
4. Jenis Industri : Golongan A
5. a. Alamat Kantor : Jl. M. Yakub Lubis No. 22, Dusun Nusa Indah, Desa Bandar Khalipah, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
- b. Alamat Industri : Jl. M. Yakub Lubis No. 22, Dusun Nusa Indah, Desa Bandar Khalipah, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
- c. Alamat Gudang : Jl. M. Yakub Lubis No. 22, Dusun Nusa Indah, Desa Bandar Khalipah, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
6. Nama Penanggung Jawab : Limiyanto Tanseri, S.Farm., Apt.
Nomor STRA : 19880701/STRA-USU/2011/10593
7. Bentuk Sediaan yang Diproduksi : Cair, Cairan Kental, Krim, Serbuk Tabur dan Serbuk Kompak
8. Harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Sertifikat Produksi Kosmetika berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selama Industri Kosmetika yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan produksi sebagaimana tercantum dalam diktum kedua dan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



- Keempat : mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.07.IKOS/V/489/13 tanggal 23 September 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika PT. STARA BINTANG SURYA.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 03 FEB 2019



Direktur Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt., M.Biomed.

NIP 196101191988032001

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Menteri Perindustrian Republik Indonesia
3. Menteri Perdagangan Republik Indonesia
4. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara di Medan
7. Kepala Balai Besar POM di Medan
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang di Deli Serdang
9. Persatuan Pengusaha Kosmetika Indonesia (PERKOSMI) di Jakarta

028.07.2019.IKOS A

